



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 118/UN38/HK/KP/2014
Tentang
DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Surabaya, khususnya tenaga akademik perlu dilakukan penerimaan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karir Dosen Tetap Non PNS serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas-tugas dosen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang Dosen Tetap Non PNS Universitas Negeri Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2010;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 269 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Surabaya;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 71/M tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya;
 11. Keputusan Mendikbud RI Nomor 279/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
 12. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang WASBANGPAN Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 13. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 14. Keputusan Mendikbud RI Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
 15. Keputusan Mendiknas RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;

16. Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menkeu RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Mendikbud Nomor 84 tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;
19. Peraturan Menpan dan RB Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menpan dan RB Nomor 46 tahun 2013;
20. Surat pengesahan Menkeu RI Nomor DIPA-023.04.2.414970/2014 tentang DIPA BLU tahun anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
3. Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut DTN UNESA adalah dosen tetap yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja dan mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup Universitas Negeri Surabaya.
4. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional yang berfungsi sebagai identitas dosen se-Indonesia.
5. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas DTN UNESA, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang DTN UNESA dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara DTN dengan UNESA yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama DTN UNESA karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh DTN UNESA sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
13. Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala.
14. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan prestasi dan mencerminkan martabat dosen sebagai pendidik profesional.

BAB II PERSYARATAN DAN PENGADAAN DTN UNESA

Pasal 2

- (1) Persyaratan umum untuk menjadi DTN UNESA, terdiri atas:
 - a. usia paling tinggi 50 tahun;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen; dan
 - f. tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen tetap non PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain.
- (2) Persyaratan khusus untuk menjadi DTN UNESA, terdiri atas:
 - a. kualifikasi akademik minimal S2 yang diperoleh dari program studi yang diutamakan terakreditasi minimal B sesuai dengan bidang keahlian;
 - b. prestasi akademik diutamakan minimal IPK 3,0;
 - c. hasil tes TOEFL untuk dosen Bahasa Inggris diutamakan PBT = 520, CBT = 175, IBT = 69, IELTS = 5.5, TOEP = 56;
 - d. hasil tes TOEFL untuk dosen non Bahasa Inggris diutamakan PBT = 510, CBT = 175, IBT = 60, IELTS = 5.5, TOEP = 55;
 - e. hasil tes kemampuan dasar akademik (TKDA) diutamakan 55;
 - f. DTN UNESA wajib memiliki TOEFL yang dipersyaratkan minimal memenuhi syarat untuk memperoleh NIDN dalam kurun waktu 2 tahun;
 - g. berkelakuan baik, bermoral, serta menghormati azas dan etika keilmuan;
 - h. dosen warga negara asing dengan jabatan akademik profesor yang dipekerjakan sebagai dosen tetap non PNS atau dosen atau dosen tetap PTS wajib memenuhi peraturan perundang-undangan;
 - i. Status kemahasiswaannya terdaftar di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) untuk lulusan setelah tahun 2002.

Pasal 3

Pengadaan DTN UNESA di Universitas Negeri Surabaya dilaksanakan secara terpusat di tingkat universitas dengan mekanisme tertentu berdasarkan kebutuhan di tingkat fakultas.

BAB III BEBAN KERJA DTN UNESA

Pasal 4

- (1) Beban kerja DTN UNESA mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan/setara dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja DTN UNESA sebagaimana pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Universitas Negeri Surabaya berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti tentang beban kerja dosen.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN DTN UNESA

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, DTN UNESA berhak atas:

- a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi DTN UNESA;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan; dan
- h. mendapat cuti sesuai peraturan yang berlaku kecuali cuti tahunan dan cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, DTN UNESA berkewajiban untuk:

- a. melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- d. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama suku dan ras, golongan, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan/institusional lainnya untuk kemajuan universitas;
- f. mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- g. menjunjung tinggi almamater Universitas Negeri Surabaya.

BAB V PENGEMBANGAN KARIR DTN UNESA

Pasal 7

- (1) DTN UNESA adalah pegawai Universitas Negeri Surabaya yang diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.
- (2) Pengangkatan DTN UNESA dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.
- (3) Pengangkatan DTN UNESA dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal.

- (4) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, DTN UNESA berhak mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja.
- (5) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kenaikan jabatan akademik dan/atau kenaikan pangkat.
- (6) Jenjang jabatan akademik DTN UNESA terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor/Guru Besar.
- (7) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.

Pasal 8

- (1) Jenjang karir dan kepangkatan DTN UNESA disetarakan dengan jenjang karir dosen Pegawai Negeri Sipil melalui perjenjangan menggunakan ketentuan yang berlaku bagi Dosen PNS UNESA .
- (2) Persyaratan bagi dosen yang naik jabatan harus punya NIDN.
- (3) Perjenjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan perolehan angka kredit kumulatif dari kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Asisten ahli, golongan III/b : 150
 - b. Lektor, golongan III/c : 200
 - c. Lektor, golongan III/d : 300
 - d. Lektor Kepala, golongan IV/a : 400
 - e. Lektor Kepala, golongan IV/b : 550
 - f. Lektor Kepala, golongan IV/c : 700
 - g. Guru Besar, golongan IV/d : 850
 - h. Guru Besar, golongan IV/e : 1050
- (4) Komposisi perolehan angka kredit kumulatif terdiri atas bidang pendidikan dan Pengajaran (Bidang A), bidang penelitian (Bidang B), bidang pengabdian (Bidang C), dan penunjang (Bidang D), prosentase per bidang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Mekanisme pengusulan kenaikan jabatan fungsional DTN UNESA sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya telah melaksanakan tugas kegiatan tri dharma selama 1 tahun dihitung sejak setelah penandatanganan kontrak dan setelah itu yang bersangkutan dapat diajukan kenaikan jabatan akademiknya.
- b. Pengusulan kenaikan jabatan fungsional DTN UNESA diatur dan dilaksanakan berdasarkan semua produk hukum yang terkait dengan penilaian angka kredit jabatan dosen.
- c. mekanisme pengusulan kenaikan jabatan DTN UNESA mengikuti prosedur yang ada di fakultas dan Universitas Negeri Surabaya.

Pasal 10

DTN UNESA dapat diusulkan untuk mengikuti sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesinya sebagai dosen setelah melaksanakan pengabdian di Universitas Negeri Surabaya dengan kinerja baik dan sesuai dengan persyaratan sertifikasi dosen.

BAB VI GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 11

DTN UNESA yang diangkat dalam pangkat pertama, diberikan gaji pokok sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran Universitas Negeri Surabaya. Anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan dibebankan pada dana BOPTN atau sumber lain yang sesuai.

Pasal 12

Kepada DTN UNESA yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama yang akan diatur tersendiri di luar peraturan ini.

Pasal 13

DTN yang telah diangkat dalam jabatan akademik sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat 6 diberikan tunjangan jabatan akademik yang akan diatur tersendiri sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas Negeri Surabaya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENILAIAN KINERJA DTN UNESA

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan DTN UNESA meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan karir DTN UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan jabatan dan pangkat serta promosi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.
- (4) Studi lanjut bagi DTN UNESA dapat diusulkan setelah mendapat NIDN dan mendapatkan izin dari atasan langsung dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi keilmuan dari program studi atau jurusan tempat yang bersangkutan bekerja.
- (5) DTN UNESA dapat diizinkan studi, tetapi jika Universitas Negeri Surabaya tidak mempunyai dana untuk menggaji selama studi, jika yang bersangkutan tetap ingin studi, maka gajinya dapat tidak dibayarkan sementara dengan diatur dalam suatu perjanjian.

Pasal 15

Penilaian kinerja DTN UNESA dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Dosen PNS.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DTN UNESA

Pasal 16

DTN UNESA diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai DTN UNESA karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. perampangan organisasi Universitas Negeri Surabaya;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
- f. hasil evaluasi tahunan tidak memenuhi kriteria baik;
- g. dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat tidak dapat memperoleh NIDN.

Pasal 17

DTN UNESA diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/tidak dengan hormat dari jabatan DTN UNESA karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, UUD 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;
- b. melanggar perjanjian kerja;
- c. melanggar peraturan yang berlaku di UNESA;
- d. melalaikan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- e. terlibat kasus hukum dan telah mendapatkan keputusan tetap oleh pengadilan;
- f. melanggar Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat.

Pasal 18

Pemberhentian DTN UNESA dilakukan oleh Rektor atas usulan Dekan.

Pasal 19

- (1) Pemberhentian DTN UNESA karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf (c) dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun dan 70 (tujuh puluh) tahun untuk guru besar.
- (2) Pemberhentian DTN UNESA sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 25 Maret 2014

Rektor,

ttd

MUHLAS SAMANI
NIP 195112151974121001

Salinan sesuai dengan bunyi
Surat keputusan yang asli
Kepala BAU dan Keuangan,

Salinan disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
- 2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
- 3. Inspektorat Jenderal Kemdikbud
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
- 5. Para Pembantu Rektor Unesa
- 6. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM,
Kepala Biro di Lingkungan Unesa
- 7. Kabag Keuangan Unesa


Drs. BUDI ARSO, S.H., M.M.
NIP 196005131980101002